PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 37 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BUDI ASIH I SINDANGPALA
DESA SINDANGPALA KECAMATAN BANJARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa *memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-kanak* (TK) Budi Asih I Sindangpala nomor 421.1/23-BA-I/2014 tanggal 26 Januari 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 05 Februari 2015, Taman Kanak-kanak (TK) Budi Asih I Sindangpala Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) Budi Asih I Sindangpala Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan *Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

M E M U T U S K A N

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak (TK) Budi Asih I Sindangpala Desa Sindangpala Kecamatan Banjaran dengan ketentuan sebagai berikut

1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 1367/B.PD/82 tanggal 20 Agustus 1982, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 17 Februari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaran



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK BUDI ASIH I

NOMOR : 01.

TANGGAL : 03 AGUSTUS 2009

PENGHADAP : NY. NENENG UMIARI

Grosse / ~~Turunan~~ / Salinan

PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
BUDI ASIH

Nomor : 01

Pada hari ini Senin pada tanggal 01-08-2000 (Dua Agustus dua ribu) ..... pukul 09.00 WIB (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Barat ..... Menghadap kepada saya WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum ..... Notaris di Majalengka dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama ..... Notaris tersebut dan penghadapnya akan disebutkan pada akhir akta ini ..... Nyonya NENENG EMSARI lahir di Kuningan pada tanggal 03-01-1960 ..... Dua Tanggal sepuluh sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia ..... Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka ..... Kecamatan Banjaran, Desa Sindangpala, Blok Tangerang, Rukun Warga 001 ..... Rukun Tetangga 002 ..... Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.02.3-301060002 ..... Menurut keterangan yang diberikan dalam surat tersebut di bawah akta ini ..... Surat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... Tuan ENUH SUPRIA SETIANA alias Enuh bin Jaja ENUH KADI SETIA, ... Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Majalengka pada tanggal 24-01-1960 (dua puluh empat ..... Pemegang kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia ..... Pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka ..... Kecamatan Banjaran, Desa Sindangpala, Blok Baru ..... Rukun Warga 001 Rukun Tetangga 001 ..... Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210232401600 ..... Penghadap telah saya Notaris kenal ..... Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menerangkan .....

Majalengka, Kecamatan Banjaran Desa Sindangwangi
Blok Desa, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 001
Pemegang Kartu Tanda Penduduk,
Nomor : 3210222509600003

Menerangkan penyangkalan tersebut menurut keterangan para penghadap tersebut diatas telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselenggarakan di Kabupaten Majalengka, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya UTI SITI FUSHILAWATI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-07-1969 (enambelas Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dalam Emas Blanket Nomor 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075607690001;
2. Nona DIAN BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 (enambelas November seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Arih, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210077611770001;

keduanya cakap hukum.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Demikian akta ini dibuat dan diresmikan di kantor saya, Notaris, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan tanpa perubahan, tanpa penggantian dan tanpa penambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya

Majalengka, tanggal 03-08-2009 (dua Agustus ...

dua ribu sembilan) .....

Notaris di Majalengka,



WIWIN WEDIYANINGSIH, SH